



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
22. Jaringan Antar Perangkat Daerah (Wide Area Network, atau disingkat WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
23. Jaringan Intra Perangkat Daerah (Local Area Network, atau disingkat LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam Perangkat Daerah.

24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan lebih dari satu Perangkat Daerah.
29. Repository adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber (source code) dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
30. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
31. Layanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
32. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
33. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi antar media.
34. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud.
35. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- f. pendanaan SPBE.

BAB IV

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan Informasi SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan Informasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan Informasi SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan

Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi SPBE dan Layanan SPBE.

- (2) Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki perangkat daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan dan menggunakan Data dan Informasi dalam SPBE dengan didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE.

- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf Kesatu Pusat Data

Pasal 12

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyimpan dan menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyimpan dan menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data Pemerintah Daerah, harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pencadangan (*back-up*) data untuk keseluruhan data dan/atau server yang berada di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pencadangan (*back-up*) data untuk masing-masing data dan/atau server Perangkat Daerah yang berada di Pusat Data Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah belum dapat menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menggunakan jaringan lain sampai Dinas menyelesaikan perluasan Jaringan Intra Pemerintah Daerah hingga ke Perangkat Daerah.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhubung secara interkoneksi dengan instansi pusat dan/atau antar pemerintah daerah lainnya.

Pasal 17

- (1) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan antar Perangkat Daerah (*Wide Area Network* atau WAN); dan
 - b. Jaringan intra Perangkat Daerah (*Local Area Network* atau LAN).
- (2) Jaringan antar Perangkat Daerah (WAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan utama yang menghubungkan antara Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah ke pusat pengendali jaringan.
- (3) Jaringan intra Perangkat Daerah (LAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan lokal di lokasi Perangkat Daerah yang digunakan oleh pengguna jaringan Perangkat Daerah untuk terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan antar Perangkat Daerah (WAN) hingga penyediaan

peralatan *router* seluruh Perangkat Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;

- b. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra Perangkat Daerah (LAN) hingga penyediaan perangkat jaringan untuk kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan berkoordinasi kepada Dinas.
 - c. Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra Perangkat Daerah (LAN), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi teknis dengan Dinas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram jaringan intra Perangkat Daerah (LAN) kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan detail perubahan jaringan intra Perangkat Daerah (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur jaringan.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, membangun dan/atau mengembangkan, mengimplementasi serta mengelola situs web dan/atau aplikasi berbasis web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Setiap situs web dan/atau aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain dari domain gunungsitolikota.go.id.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menggunakan situs web dan/atau aplikasi berbasis web yang bukan merupakan sub domain dari domain gunungsitolikota.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Dinas.

Paragraf Ketiga

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan integrasi Layanan SPBE sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, integrasi Layanan SPBE dapat dilakukan tanpa menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dan persetujuan dari Dinas.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan oleh Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

Bagian Kedelapan **Aplikasi SPBE**

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus;
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas dan didasarkan pada Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Terhadap hasil pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Untuk melakukan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. kode sumber (*source code*) dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta seluruh kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di repositori.
- (6) Hak cipta atas aplikasi beserta seluruh kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi yang telah berjalan dan digunakan oleh Perangkat Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan Informasi SPBE

Pasal 22

- (1) Keamanan Informasi SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan

jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan Informasi SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan Informasi SPBE, Perangkat Daerah harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan Informasi SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan Informasi SPBE.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf Kedua

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan,

pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah dinas elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal .

Paragraf Ketiga **Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
- (3) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat **Integrasi Layanan SPBE**

Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar lingkungan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah dengan K/L/D/I pemerintah pusat/daerah lainnya, serta antar pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB V

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada Standar Internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen data, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan perangkat daerah yang berwenang melaksanakan urusan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di seluruh perangkat daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, perangkat daerah berkoordinasi dengan dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE, Dinas dan

perangkat daerah yang berwenang melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen perubahan, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 38

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 39

- (1) Audit aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit aplikasi umum yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. audit aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Audit aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (3) Pelaksanaan audit aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 40

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan pada infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan audit keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB VII PENYELENGGARA SPBE

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas;
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002